

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PRAKTIK JUAL BELI ROTAN SECARA LISAN DI DESA
TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN
BARITO TIMUR**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NORHALISAH
NIM. 1702130105

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PRAKTIK JUAL BELI ROTAN SECARA LISAN DI
DESA TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU
KABUPATEN BARITO TIMUR

NAMA : NORHALISAH
NIM : 1702130105
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 25 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hi. TRI HIDAYATI, M.H

NIP. 198008142002122002


ERRY FITRIA PRIMADHANY, M.H


NIP. 199004182019032013

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,


MUNIB, M.H.

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdri. Norhalisah

Palangka Raya 25 Oktober 2021

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NORHALISAH

NIM : 1702130105


**JUDUL : UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PRAKTIK JUAL BELI ROTAN SECARA LISAN DI
DESA TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU
KABUPATEN BARITO TIMUR**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hj. TRI Hidayati, M.H
NIP. 198008142002122002


ERRY FITRA PRIMADHANY, M.H
NIP. 199004182019032013





PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI ROTAN SECARA LISAN DI DESA TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR" oleh NORHALISAH, NIM 1702130105 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 02 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 05 November 2021

Tim Penguji :

1. **Drs. Surva Sukti, M.A** (.....)
Ketua Sidang/ Penguji
2. **Dr. Elvi Soeradji, M.H** (.....)
Penguji I
3. **Hj. Tri Hidavati, M.H** (.....)
Penguji II
4. **Erry Fitrya Primadhany, M.H** (.....)
Sekretaris Sidang/ Penguji

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag,

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik jual beli rotan di Desa Tuyau. Dalam praktiknya kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat secara lisan, yang mana terdapat keterlambatan dalam pembayaran sisa harga rotan sehingga merugikan pihak penjual. Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan *socio-legal*. Kesimpulan dari penulisan ini adalah praktik jual beli rotan di Desa Tuyau dilakukan dengan adanya perjanjian jual beli secara lisan antara pengepul dengan pengrajin rotan, dalam praktiknya pengrajin rotan melakukan penundaan pembayaran sehingga merugikan pihak pengepul. Praktik jual beli secara lisan di Desa Tuyau telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Adapun penyelesaian wanprestasi jual beli rotan di Desa Tuyau dilakukan secara nonlitigasi yang di negosiasi antara kedua belah pihak dengan kesepakatan apabila pembeli masih ingin berlangganan dalam jual beli rotan dengan penjual, maka pembeli diberi batas waktu setiap satu minggu sekali selama empat minggu, satu kali transaksi pembayaran dengan nominal 25.000.000 (dua puluh lima juta) setiap minggunya untuk melunasi sisa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian permasalahan jual beli secara musyawarah atau secara perdamaian tersebut tentunya telah sesuai dengan penyelesaian secara hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Wanprestasi, Hukum Islam.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of buying and selling rattan in Tuyau Village. In practice, buying and selling activities are carried out by the community verbally, in which there is a delay in payment of the remaining price of rattan to the detriment of the seller. The problems studied are how the practice of buying and selling rattan verbally in Tuyau Village, Pematang Karau District, East Barito Regency, and how to resolve defaults in the practice of buying and selling rattan verbally in Tuyau Village, Pematang Karau District, East Barito Regency, from an Islamic legal perspective. empirical law, with a socio-legal approach. The conclusion of this paper is that the practice of buying and selling rattan in Tuyau Village is carried out with an oral sale and purchase agreement between the collectors and the rattan craftsmen, in practice the rattan craftsmen delay payments to the detriment of the collectors. The practice of buying and selling orally in Tuyau Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled the pillars and conditions of the contract. The settlement of default on the sale and purchase of rattan in Tuyau Village is carried out in a non-litigation manner which is negotiated between the two parties with an agreement that if the buyer still wants to subscribe to the sale and purchase of rattan with the seller, the buyer is given a time limit once a week for four weeks, one payment transaction with a nominal value of 25,000,000 (twenty five million) per week to pay off the remaining balance in accordance with the period agreed by both parties. The settlement of the problem of buying and selling by deliberation or amicably is of course in accordance with the settlement of Islamic law.

Keywords: Sale and Purchase, Default, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Abdul Khair, M.H dan Erry Fitria Primadhany, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Hj. Tri Hidayati, M.H selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Erry Fitria Primadhany, M.H selaku pembimbing I yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.

6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Ayah, Ibu dan adik-adikku yang tercinta selalu memberi dukungan baik materil maupun moril, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tua yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang telah membantu memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlipat ganda serta segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan

penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2021



Norhalisah
1701230105

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Norhalisah

Norhalisah

NIM. 1702130105

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN! APABILA KAMU MELAKUKAN
UTANG PIUTANG UNTUK WAKTU YANG DITENTUKAN, HENDAKLAH KAMU
MENULISKANNYA” (QS AL-BAQARAH AYAT 282)



PERSEMBAHAN



Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

AyahandaBarkati DanIbunda Badariah

Teruntuk ayah dan ibuku tercinta, ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta do'a-do'a yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku. Terimakasih atas semua kebaikan-kebaikanyang telah kalian berikan, semoga kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal jariyah dan pahala. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Nya, selalu diberikan kesehatan dan umuryang panjang hingga saatnya anak mu ini bisa membuat kalian bangga dan bahagia dunia akhirat.

Adik-adikku

Yang selalu mendukung dan menemani perjuanganku sampai sekarang.

Guru dan Dosen

Teruntuk guru dan dosenku, terimakasih telah membimbing dan menuntun dalam proses menuntut ilmu selama ini.

Seluruh teman-teman

Dan terakhir teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2017 maupun teman-teman seangkatan di HES 2017 yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t# (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z# (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’

ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lamang sebagai berikut:
 - a> A> (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
 - i> I> (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
 - u> U> (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>
- Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s#
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z#
- Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
- Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقل لهما اف) *falataqullahuma 'uffin*, (متعدين) dan (عده) *'iddah*.
- Huruf *ta marbu>tahd* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar>i>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifa>h*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbu>tahd* di berikan harakat baik *d}ammah}*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fitri* (ولياء الأكرامة) *kara>matul auliya>'*.
- Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian

dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z'awi> al-furu>d*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>si}d asy-syari>'ah*.

7. Huruf *waw(و)suku>*nyang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah*ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي)suku>n*, maka ditulis seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Kegunaan Peneliti	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP PENELITIAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teoretik.....	18
C. Deskripsi Teoretik	22
1. Jual Beli.....	22
2. Wanprestasi	30
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa	34
4. Pengertian Rotan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
1. Waktu Penelitian	43
2. Tempat Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Objek, Subjek dan Informan Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Wawancara	46
2. Observasi	47
3. Dokumentasi	48
F. Pengabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian	51
1. Kecamatan Pematang Karau	51
2. Desa Tuyau	54
B. Hasil Analisis	56
C. Analisis Data	68
1. Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau	68
a. Dari Segi Rukun Dan Syarat Jual Beli	69
b. Dari Segi Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli	71
2. Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau	76
a. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Islam	77
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder oleh sebab itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang mana bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang. Yaitu usaha komersial di dunia perdagangan. Dalam perdagangan terdapat aktivitas jual beli barang dan jasa, aktivitas itu diperlukan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.²

Pembangunan ekonomi bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan di bidang ekonomi. Hal tersebut selaras

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII press 2000), 11

² Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam; Spirit Etchico-legal atas prinsip Taradin Dalam praktik Bank Islam Modern*, (Malang: Intimedia, 2014), 1

dengan arah kebijakan pembangunan di bidang hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan perundang-undangan mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Potensi rotan di Kalimantan Tengah telah menjadi komoditas utama sebagai bahan baku pembuatan kerajinan peralatan rumah tangga seperti kerajinan kursi, meja, lampit, alas gelas, alas piring dan lain-lainnya.

Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli. Menurut KUHPerdata Jual Beli yaitu suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Jual beli atau disebut perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaili mengartikan secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab yang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti menjual, yang sekaligus juga membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqih*, sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

³Tim Permata Press, *KUHPerdata* (Surabaya: permata press 2010), 342.

merelaka, atau memindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴ Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah dalam bukunya Ismail Nawawi, Masduki membagi menjadi dua yaitu *al-mū'āmalāh āl-māddiyāh* dan *āl-mū'āmalāh āl-āddābiyāh*. Tujuan dari muamalah yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia menjadikan terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui aturan aturan yang berlaku didalamnya khususnya mengenai jual beli.

Jual beli merupakan persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Firman Allah SWT dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

⁴ Abdurahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 67.

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al- Baqarah ayat 282).⁵

Berdasarkan ayat diatas maka setiap adanya perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran dan tidak lupa kita harus mencatat utang piutang tersebut sehingga praktik bermuamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *ghārār*,riba, pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya. Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya dapat dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli berupa serah terima barang.⁶Menurut pandangan hukum Islam ada dua istilah dalam al- qur'an mengenai suatu perjanjian yaitu kata *aqad* (*āl-āqdū*) dan kata janji *āhd(āl-āhdū)*.Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikat, dikatakan ikatan (*al-rabhth*) maksudnya adalah penghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan

⁵Depertemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*. (Bandung :PT . Diponegoro),

⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (Penerjemah Anshari Taslim Pembahasan Tentang Sifat Haji dan Jual Bel i)*, Jilid 5, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2008), 297.

mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi dan menjadi seulas tali yang satu.⁷

Kata *al-aqdu* terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 5:1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad”. (Q.S AL-Maidah Ayat 5:1).⁸

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : “ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat” (HR. Bukhari- Muslim).⁹

Memperhatikan hadist di atas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesengajaan, maka pihak tersebut dianggap “wanprestasi”.¹⁰

⁷ Gemala dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 45.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*. (Bandung :PT . Diponegoro), 106

⁹Hadis No 33 di Sahih Bukhari dan No 59 di Sahih Muslim.

¹⁰Abdul R. Saliman.*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 52

Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan, kecuali masalah-masalah lain di luar kendali yang di sebut dengan *overmacht* (keadaan memaksa).Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.¹¹

Berdasarkan data awal bahwa terdapat aktivitas penjualan rotan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Pada umumnya masyarakat Desa Tuyau melakukan perjanjian jual beli secara lisan atas dasar saling percaya satu sama lain antara penjual (pengepul) dan pembeli (pengrajin rotan) yang sudah menjadi kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun.¹²

Rotan yang diperjualbelikan kepada pembeli (pengrajin rotan) biasanya sudah bersih berupa *bundalan*(1 ikat besar) rotan seberat 60 kg, dimana setiap 1 (satu) kg rotan dihargai sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah). Rotan yang telah dilakukan

¹¹Ibid, 53

¹²Y.R Wawancara upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli rotan (Desa Tuyau, 11 Januari 2021)

pengolahan oleh penjual (pengepul) akan dijual langsung ke pembeli (pengrajin rotan). Penjual (Pengepul) biasanya menyimpan rotan yang telah bersih ke gudang sebelum dijual kepada pembeli (pengrajin rotan). Hal ini berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi ke lokasi penjualan rotan yang bersih dengan menggunakan truck ataupun kontainer dengan biaya transportasi ditanggung oleh pengepul, dengan jumlah pengiriman sekitar 6 ton rotan bersih.¹³

Ketika penjual (pengepul) menjual rotannya kepada pihak pembeli (pengrajin rotan), penjual mendapatkan uang muka sekitar 40%. Dengan kesepakatan sisa pembayaran rotan akan dilunasi paling lambat 1 minggu setelah barang datang. Tetapi setelah 1 minggu tenggang waktu berakhir pembeli rotan tidak segera melakukan pelunasan sisa pembayaran yang dijanjikan dengan alasan pembeli mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga menunda sisa pembayaran. Hal itu tentunya bisa merugikan penjual (pengepul rotan) karena penundaan pembayaran tersebut telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.¹⁴

Mengingat perjanjian ini dilakukan secara lisan, perlu dikaji lebih dalam mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli rotan secara lisan, dengan menilai kesesuaian secara Islam. Untuk itu penelitian ini berjudul **Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam**

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi pembahasan ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam latar belakang masalah pada skripsi ini, yakni hanya tefokus kepada upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dikaji dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian yang berjudul “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur” adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai hukum dari upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Teoretik

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum Islam dibidang muamalah.
- 2) Memberikan sumbangsih terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan dan memberikan informasi pada para pihak yang berkaitan.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman nantinya.

2. Praktik

- 1) Bagi Penulis, mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya dan Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan khususnya dalam perjanjian lisan dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Bagi Pembaca, memberikan kesadaran dan kearifan tentang Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan. Serta memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan praktik jual beli secara lisan.

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).¹⁵

¹⁵Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 87.

- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat saat ini, khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Tuyau, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari enam bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk menghindari salah tafsir dalam judul.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, dan kerangka pikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, serta memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Af'idah Abadiyah, meneliti tentang Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Data Base Supplier Dalam Kajian KUHPERDATA Dan Hukum Islam (studi di grup media sosial line “jutawan” malang).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli database supplier di grup media sosial line “jutawa” malang dan untuk mengetahui terjadinya bisnis jual beli database supplier di grup media sosial line “jutawan” yang ditinjau menurut hukum islam.

Hasil penelitian ini yaitu terjadinya wanprestasi terhadap praktik jual beli database supplier karena pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Sehingga pembeli merasa dirugikan jika dilihat dari sudut pandang KUHPerdata maka telah melanggar aturan pasal 1313. Kemudian di pertegas lagi dalam pasal 1234 yang mana dari kedua pasal jelas bbahwa praktik yang dilakukan pada jual beli database supplier tersebut salah. Dan bisnis jual beli database supplier ini terjadi ketika kedua

belah pihak sepakat. Akan tetapi diketahui terdapat terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjual belikan yang mana unsur tidak jelas tersebut disebut dengan gharar. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syariat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.¹⁶

Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu diatas, persamaan dari peneliti diatas yaitu sama-sama tentang wanprestasi akan tetapi dalam jual beli data base. Adapun perbedaannya adalah fokus mengenai wanprestasi dalam jual beli data base dan meneliti tentang mengenai kajian hukum dalam jual beli data base tersebut dan ditinjau dari hukum KUHPERDATA dan hukum islamnya. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah upaya penyelesaian wanprestasi daam praktik jual beli rotan doi Desa Tuyau Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur.

2. Hillary Ayu Sekar Gusti, meneliti tentang Wanprestasi Penjualan Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjualan tidak dapat memenuhi prestasi di dalam transksi e-commerce.

¹⁶Af'idah Abadiyah, "Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Data Base Supplier Dalam Kajian KUHPERDATA Dan Hukum Islam (studi di grup media sosial line "jutawan" malang)"(Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

Hasil penelitian ini yaitu masih banyak ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan di sengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambaran atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli online tidak mempermudah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen. Di dalam UUPK diatur mulai dari hak-hak dan kewajiban konsumen, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sampai kepada tanggung jawab pelaku usaha.¹⁷

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang serupa akan

¹⁷ Hillary Ayu Sekar Gusti, "Meneliti Tentang Wanprestasi Penjualan Dalam Perjanjian Beli E-Commerce" (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

tetapi persamaannya sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam jual beli, yang mana perbedaan penelitiannya hanya terfokus meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli e-commerce. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tentang penyelesaian pelaku usaha yang tidak tepat waktu dalam pembayaran.

3. Yan Risa Alviano, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (studi kasus calysta & rent card kabupaten bantul).

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada Calysta Tour & Rent Car dan juga bagaimana menyelesaikan terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada Calysta Tour & Rent Car.

Hasil penelitian ini yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa di Calysta tour & Rent Car terdapat wanprestasi yang terjadi. Dalam wanprestasi yang terjadi tersebut terdapat beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car yaitu pertama melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan yang kedua yaitu melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, sedangkan untuk kasus yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car ada tiga kasus yaitu yang pertama dalam hal ini penyewa melakukan wanprestasi keterlambatan pengembalian mobil yang dilakukan oleh penyewa, yang kedua melakukan kerusakan atau cacat kendaraan

yang dilakukan oleh penyewa/konsumen dan yang selanjutnya yang ketiga dalam hal ini penyewa menggadikan mobil Calysta Tour & Rent Car kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak Calysta Tour & Rent Car sangat marah.¹⁸

Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu diatas, persamaan dari peneliti diatas yaitu sama-sama meneliti tentang wanprestasi dan menggunakan penelitian lapangan, akan tetapi perbedaan dari penelitian hanya terfokus kepada Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah hanya terfokus dalam penyelesaian jual beli rotan yang mengalami wanprestasi.

4. Tri Yulianti tahun 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana praktik tentang penundaan pembayaran hutang di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu. b) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

¹⁸Yan Risa Alviano, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (studi kasus calysta & rent card kabupaten bantul)” (Skripsi- Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut adalah:

Menunjukkan bahwa penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan yang banyak terjadi, padahal pihak pemberi pinjaman atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat sudah bertindak secara tegas dengan memberikan Surat Peringatan ke-1 dan seterusnya bertujuan agar pihak peminjam dapat membayar dan tidak melebihi batas waktu jatuh tempo. Padahal penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan Hadis dan Fatwa Para Ulama.¹⁹

Persamaan penelitian Tri Yuliati dengan penulis terletak pada persoalan penundaan pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Tri Yuliati fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada upaya penyelesaian akibat penundaan pembayaran dalam jual beli rotan secara lisan.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori akad dan teori alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁹ Tri Yuliati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Teori akad menurut Djuwaini makna akad secara syar'i yaitu : hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.

Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan semua ikatan yang tidak diperbolehkan syariat seperti jika ada orang berkata : "saya sewa engkau untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusakkan tanamannya, atau mencuri harta," lalu ia menjawab: "saya terima," maka ini tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat.²⁰

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: "aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian" kata penjual, "aku beli barangmu dengan harga sekian" perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua.

²⁰Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah, Unisnu Press, 2019), 3

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu.

Memperhatikan pandangan para fuqaha" tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (ijab qabul) atau dengan perbuatan yang dipandang „urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. Menurut beberapa ulama, lafadz (ijab qabul) ada beberapa syarat:

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
3. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
5. Waktunya tidak dibatasi.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya U sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak Z tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu hadir bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:²¹*Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. *Yelding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²²

²¹Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),4.

²²Juwita Taruchi Boboyet al, “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*”, No. 2(2020), 807-808.

Dalam Islam apabila ada sengketa sangat menganjurkan penyelesaian sengketa yang terjadi melalui *Sulhu*(perdamaian), jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah melakukan *Sulhu* (perdamaian) tetapi tidak ada hasil dan sengketa masih terjadi maka bisa dilakukan dengan jalan Arbitrase (*tahkim*) atau melalui proses peradilan (*al-qada*). Dalam penyelesaian jual beli ini secara musyawarah akan menghasilkan dua pilihan untuk menyelesaikannya yaitu dengan *addendum* atau dengan *iqalah*. *Addendum* adalah perjanjian tambahan yang ada pada perjanjian pokoknya atau dengan arti lain *addendum* merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya.²³

C. Deskripsi Teoretik

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli


Jual beli secara etimologis berarti *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya.

Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

²³Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Januari – Juni 2019), 3.

pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira* (beli).²⁴ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus katabeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Berarti dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:



Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.²⁶

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

²⁵Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²⁶Fatir, 35: 29.

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar salingmerelakan.²⁷

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama yaitu :

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli memiliki 2 makna yaitu makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini dan Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau bai menurut istilah ada dua pengertian, yakni:efinisi untuk seluruh satuannya bai (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam (jual beli dengan cara titip) dan Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai secara mutlak menurut „urf (adat kebiasaan).

Menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Menurut ulama Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.²⁸

²⁷Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),65.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly,*Fiqh Muamalah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), 67.

Berdasarkan definisi menurut 4 mazhab tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang menjadi perpindahannya kepemilikan.

b. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:



“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁹

Terdapat juga dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh

²⁹Al-Baqarah, 2: 275.

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”³⁰

2) Sunah

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم)³¹

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).³¹

3) Ijmak

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.³²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyari’atkannya jual beli adalah untuk mengatur

³⁰An-Nissa, 4: 29.

³¹Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah), 158.

³²Ibid., hlm. 159.

kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab kabul).³³

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akadialah, Baligh dan Berakal, Kehendaknya Sendiri (tanpa paksaan).
- 2) *Ma'qud Alaih* (objekakad) syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak

³³Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010),7.

dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dandiketahui.

- 3) *Shigat* (lafadz ijab kabul) jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.³⁴

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi.³⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), 35.

³⁵Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), 124.

hukum Islam.

d. Ditinjau Dari Segi Objek dan Subjek

1) Objek

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Ghufron A. Masadi yang berjudul *Fiqh Muamalah kontekstual*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁶

a) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

³⁶Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak

2) Subjek

Ada 3 yang bisa ditinjau dari segi subjeknya yaitu:³⁷

a) Akad Jual Beli Dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendaknya.

b) Akad Jual Beli Dengan Perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkansyara'.

c) Akad Jual Beli Dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁸

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa yaitu sebagai berikut :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wan prestasi) dirugikan, apabila kedua pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Unsur- unsur dalam wanprestasi yaitu sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak ;
2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

³⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum perikatan*, CV Pustaka Setia, (Bandung pustaka setia 2011),103

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain bahwa pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak
2. Pemenuhan kontrak
3. Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pemba
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.³⁹

Pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu;

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pembelaan debitur yang dituduh wanprestasi.

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut.

Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa;

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafiado Persada, (Jakarta 2013), 95-96

1. Tidak dipenuhinyan kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmatch*).
2. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimplati contractus*).
3. Tidak dipenuhi kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak namun selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil atau tidak esensial tidak dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak melainkan hanya pemenuhan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti kerugian maupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dalam khusus-khusus tertentu pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

walaupun pihak yang wanprestasi tidak dapat mengajukan salah satu pembatalan atau tangkisan sebagaimana disebut diatas, tapi pihak lawan tidak selamanya dapat menuntut pembatalan kontrak apabila prestasi yang dilakukan terlambat atau tidak sempurna.

Keadaan terpaksa (*overmacht*) tidak memenuhi kontrak sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan keadaan yang mutlak dapat pula yang bersifat relatif.⁴⁰

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Philip D. Bostwick yang menyatakan, bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditunjukkan untuk yaitu :

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
2. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut dijelaskan melalui litigasi konvensional;
3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur judikasi nonstandar, mekanisme tersebut masih merupakan alternatif penyelesaian

⁴⁰ Ibid., hlm.97

sengketa. Dalam BAB I ketentuan umum UU No. 30 Tahun 1999, pasal 1 butir 10, disebut bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli sebagai berikut :⁴¹

a. Konsultasi (Consultation)

UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi”, tetapi menurut penulis pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.

b. Negosiasi

Ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 rumusan tentang negosiasi pada prinsipnya yaitu memberikan kepada para pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

⁴¹H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT Fikahati Aneska & BANI, 2002),

Sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata yang mengatur masalah “perdamaian”. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam ketentuan ini, para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui.

Jika dibandingkan dengan rumusan pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 dengan pasal 1851 KUH Perdata memiliki makna yang objektif dan hampir sama, tetapi di dalam “negosiasi” sesuai pasal 6 ayat (2) tersebut mempunyai batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai akhir hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Ketentuan tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 (2) sampai dengan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga, yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator.

d. Konsiliasi (conciliation)

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan, konsiliasi dapat juga di artikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.

e. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴²

4. Rotan

a. Pengertian rotan

Rotan yaitu merupakan hasil dar hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia.

b. Jenis-Jenis Rotan

Jenis- jenis rotan yaitu sebagai berikut :

1. Rotan cacing, persebaran rotan cacing di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Perawakan berumpun, memnajat, tinggi sampai 15 m, diameter batang dengan pelepah sampai 5 mm (tanpa pelepah sampai 3 mm). Panjang ruas sampai 25 cm. Panjang daun sampai 50 cm; pelepah daun hijau muda, ketika muda berwarna hijau kemerahan, berduri segitiga pipih, duri hijau kekuningan, panjang duri 0,3-0,5 cm. Tidak bertangkai daun atau sangat pendek, terdiri atas 5 helaian daun di tiap sisi rakis daun, berbentuk bulat memanjang, tipis, agak keriput, helaian daun paling pangkal biasanya memeluk batang. Panjang flagellum/cemeti sampai 75 cm. Perbungaan panjang hingga 1 m terdiri dari 2-5 bagian perbungaan dengan panjang mencapai

⁴²Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Pradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet-1, Jakarta: Sinar Grafik 2012). 311-315.

20 cm. Buah bulat telur sampai bulat, sisik berwarna putih kehijauan pucat. Biji bulat telur sampai bulat, berukuran 12 x 8 mm. Jenis ini juga ditemukan di hutan Berau, Kalimantan Timur (Kalima dan Setyawati 2003).⁴³

2. Rotan manau, Persebaran rotan manau di Sumatera dan Kalimantan. Perawakan tunggal, memanjat, tinggi sampai 100 m. Diameter batang dengan pelapah sampai 66 - 80 mm (tanpa pelapah sampai 30-80 mm), panjang ruas 18- 35 cm. Pelepah daun hijau tua, berduri bentuk segitiga, tersusun sangat rapat dalam kelompok-kelompok yang tersebar acak, di antara duri terdapat lapisan lilin tipis yang berlimpah. Lutut sangat jelas, berduri tunggal tersusun tersebar.
3. Rotan irit, Persebaran rotan irit di Kalimantan (endemik). Perawakan berumpun, memanjat, tinggi mencapai 25 m. Diameter batang pelepah daun 20 -40 mm (tanpa pelepah daun 4-15 mm), panjang ruas 15-30 cm; pelepah daun hijau muda, ditumbuhi 2 tipe duri yaitu duri besar yang tersebar, coklat ujungnya dan hijau pangkalnya, panjang 10 mm, dengan duri – duri pendek banyak sekali (rapat), panjang 2 mm, tersebar di antara duri-duri besar. Lutut jelas, warna hijau, berduri pendek rapat; Okrea jelas, tidak berduri; Daun bersulur, panjang daun 150 cm, panjang sulur 153 cm, ditumbuhi duri. Tangkai daun 2

⁴³ Titi Kalima Sumarhani, "Identifikasi Jenis-Jenis Rotan Pada Hutan Rakyat Di Katingan, Kalimantan Tengah Dan Upaya Pengembangan", Vol.1, No. 2(April 2015) 196.

cm panjangnya. Helai anak daun berbentuk lanset atau melanset, berukuran 21 – 32 cm x 1,5 – 3,8 cm, helai anak daun warna hijau, jumlah anak daun 31 terletak di kanan kiri rakis, anak daun tersusun menyirip tidak teratur dan bagian pagkalnya memeluk batang. Perbungaan panjang hingga 170 cm terdiri dari 11-14 bagian perbungaan. Buah bulat telur diameter buah 1 cm, warna hijau muda. Biji sekitar 5 mm diameternya, beralur dangkal (Mogea 1993; Kalima 2005). Penelitian Witono et al. (2013) menyatakan bahwa jenis tersebut juga ditemukan di kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.⁴⁴

4. Rotan sega, Persebaran rotan sega di Sumatera dan Kalimantan. Perawakan berumpun, memanjat, tinggi mencapai 100 m, diameter dengan pelepah 25 mm (tanpa pelepah 7-12 mm), panjang ruas 15-50 cm. Pelepah daun berwarna hijau tua, terdapat indumentum yang berwarna keputihan, ditumbuhi duri berbentuk segitiga, pipih, panjang duri 0,2-0,5 cm, warna duri coklat kehitaman. Lutut warna hijau, tidak berduri. Panjang daun 75 cm, panjang sulur 75 cm, panjang tangkai 1 cm, menjadi dewasa, daun hampir tidak bertangkai. Okrea tidak jelas. Permukaan atas anak daun warna hijau mengkilap, bagian bawah anak daun berwarna putih kapur, anak daun

⁴⁴Ibid, h. 197

bagian pangkal memeluk batang. Buah berbentuk bulat telur, berukuran 15 x 10 mm, ditutupi sisik vertikal berjumlah 15 - 21. Buah masak berwarna coklat kekuning-kuningan. Hasil penelitian sifat dasar dan pemanfaatan rotan jenis *Calamus caesius* ditemukan di Kalimantan Selatan, Barat, dan Tengah.⁴⁵



⁴⁵Ibid, h.197

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito, ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan bulan), yaitu sejak proses Pembuatan Proposal pada bulan April 2021 sampai dengan ujian skripsi bulan November awal 2021. Adapun tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian Dan Penulisan Skripsi

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Apr	Mei	Juni	Jul- Ags	Sep-Okt	Nov
1	Proses pembuatan proposal						
2	Proses bimbingan proposal dan seminar						
3	Proses penelitian, pembuatan skripsi dan bimbingan skripsi						
4	Ujian skripsi						

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito” bertempat di Desa Tuyau.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena terjadinya permasalahan yang mana disini peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan dan hukumnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat⁴⁶ yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan subjek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan wanprestasi serta objek penelitian berada di Desa Tuyau. Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat, metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif adalah jenis

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia),⁴⁷ di mana data hasil penelitian tidak disimpulkan melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁴⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).⁴⁹

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, pendekatan socio-legal adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat dari sosio lehal adalah preskriptif yaitu memberikan solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum/ aspek sosial. Metode penelitian sosio legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum penelitian sosio legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu

⁴⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42.

⁴⁹Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.82.

hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.⁵⁰

D. Objek dan Subjek

Objek penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi, permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Subjek dalam penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau yaitu terdiri dari pihak penjual (pengepul) dan pihak pembeli (pengrajin rotan) serta informan lain diperlukan untuk menambah informasi dalam penelitian ini. Dalam jual beli rotan mempunyai beberapa kriteria yaitu : 2 (dua) Orang yang berprofesi sebagai penjual (pengepul) rotan di Desa Tuyau, 1 (satu) orang yang berprofesi sebagai pembeli rotan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : KENCANA, 2005), 128

caramempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵¹ Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu sebuah percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.⁵²Wawancara

⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), 108.

⁵²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur,⁵³ dan wawancara tidak terstruktur.⁵⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁵

Sehingga isi wawancara terkadang sangat kaya akan detail dan mampu mengungkapkan informasi yang baru. Adapun wawancara pada teknik pengumpulan data ini terkait dengan permasalahan upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang tepercaya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yang merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.⁵⁶

⁵³Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat : Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁵⁴Wawancara terstruktur adalah wawancara yang biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya : bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 125-126.

Pengamatan secara langsung berarti peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian *slide* dan rangkaian photo. Adapun observasi pada teknik pengumpulan data ini terkait dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kac. Pematang Karau Kab. Barito Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.⁵⁷

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Foto- foto saat melakukan wawancara dan hasil penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar

⁵⁷Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*(Depok: PT. RajaGRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi⁵⁸ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :⁵⁹

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang yang bergelut di pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

⁵⁸ SabianUtsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 110.

⁵⁹ Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 177.

Analisis data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif.⁶⁰

Berdasarkan permasalahan penelitian menggunakan teori yaitu teori akaddan teori alternatif penyelesaian sengketa. Dari teori-teori tersebut gunanya untuk menganalisis rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau prespektif hukum Islam.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 370.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Pematang Karau

Kecamatan Pematang Karau pada awalnya dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Barito Timur. Kecamatan Pematang Karau merupakan kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Barito Timur setelah Kecamatan Dusun Timur dan Pematang Karau. Luas wilayah Kecamatan Pematang Karau adalah 579 km² atau 15,10 persen dari luas Kabupaten Barito Timur. Kecamatan Pematang Karau terdiri atas 13 desa. Muara Pelanta merupakan desa dengan wilayah terluas yakni sebesar 172 km² atau 29,71 persen dari luas Kecamatan Pematang Karau. Sementara desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Tumpang Ulung dan Sumberejo yakni masing-masing sebesar 12 km² atau 2,07 persen dari luas Kecamatan Pematang Karau. Pematang Karau secara rata-rata beradapa pada ketinggian 25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan yang landau (kurang dari 15 derajat). Dimana hampir seluruh desa di Pematang Karau dialiri oleh sungai. Kecamatan Pematang Karau memiliki batas-batas wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Bintang Awai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karau Kuala
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dusun Selatan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dusun Tengah.

Gambar 4.1



Peta Wilayah Kecamatan Pematang Karau

Kecamatan Pematang Karau memiliki luas wilayah sebesar 579 Km², dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 40 m, banyaknya curah hujan 14 mm Tahun, dengan suhu udara rata-rata 33⁰C. Dan jarak dari pusat pemerintahan ke Ibukota Kabupaten 58 Km, jarak ke Ibukota Provinsi 489 Km. Jumlah penduduk 11.248 Jiwa dengan kepadatan 19

(jiwa/km²). Kecamatan Pematang Karau terdiri atas tiga belas desa yakni Desa Muara Pelantau, Ketab, Kupang Bersih, Tuyau, Pinang Tunggal, Nagaleah, Lampeong, Bararawa, Bambulung, Lebo, Tumpung Ulung, Muruduyung, dan Sumberejo Berikut di bawah ini nama-nama desa beserta luas wilayah:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Perdesa

No	Desa	Luas Km ²	Luas terhadap Kecamatan
1	Bambulung	91,00	15,72
2	Sumberejo	12,00	2,07
3	Bararawa	12,00	2,07
4	Pinang Tunggal	42,00	7,25
5	Tuyau	16,00	2,76
6	Kupang Bersih	52,00	8,98
7	Ketab	43,00	7,43
8	Muara Plantau	172,00	29,71
9	Muru Duyung	26,00	4,49
10	Lampeong	42,00	7,25
11	Nagaleah	21,00	3,63
12	Tumpung Ulung	12,00	2,07
13	Lebo	38,00	6,56
	Total Luas Wilayah	579,00	100,00

Sumber: profil Kecamatan Pematang Karau Tahun 2020

b. Desa Tuyau

Desa Tuyau merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada dikecamatan Pematang Karau dengan luas wilayah 1.783 Hektar yang terdiri dari lahan sawah 414 Ha, lahan ladang 121 ha, lahan perkebunan 861 Ha, hutan 210 Ha, waduk/danau/situ 115.5 Ha, lahan lainnya/perikanan 25 Unit. Luas tanah kas desa 3,6 Ha. Orbitrasi jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 6,5 Km, jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten 72 Km, Jarak dari Ibukota Provinsi 360 Km. Jumlah Kepala Keluarga 504 KK dengan jumlah penduduk ada 1.739 jiwa. Koordinat Longitude 114.955213 dan Latitude -1.801527.

Batas Wilayah Desa:

- 1) Sebelah Utara : Bambulung
- 2) Sebelah Selatan : Wuram
- 3) Sebelah Barat : Kupang Bersih
- 4) Sebelah Timur : Pinang Tunggal

Table 4.3

Aparatur Desa Tuyau

No	Nama	Jabatan
1	MARKATI, S.Pd.MM	Kepala Desa
2	SABIRIN	Sekretaris Desa

3	SARIF ANWAR	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan
4	LILIS SURIYANI, S.Sos	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan
5	PIANOR	Kaur Perencanaan Keuangan
6	RABIATIN, S.Pd.I	Kaur Umum dan Aset
7	JURKANI	Ketua BPD

Sumber: Profil Desa Tuyau Tahun 2020

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1	Lulusan Pendidikan Umum	859 Orang
2	Lulusan Pendidikan Khusus	144 Orang
3	Tidak Lulus	20 Orang
4	Tidak Sekolah	11 Orang

Sumber: Profil Desa Tuyau Tahun 2020

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Desa Tuyau

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 buah
2	Prasarana Kesehatan	4 buah
3	Prasarana Pendidikan	9 buah

4	Prasarana Ibadah	6 buah
5	Prasarana Umum	19 buah
6	Prasarana Transportasi	1 buah
7	Prasarana Air Bersih	12 buah
8	Prasarana Sanitasi dan Irigasi	504 buah

Sumber: Profil Desa Tuyau Tahun 2020

B. Hasil Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 2 penjual dan 1 pembeli di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito timur berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 4.6

Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama Inisial	Usia	Agama	Status
1.	YR	60 Tahun	Islam	Penjual Rotan
2.	MM	45 Tahun	Islam	Penjual Rotan
3.	PP	45 Tahun	Islam	Pembeli Rotan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau

Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur perspektif hukum Islam, dalam wawancara peneliti melakukan sesuai dengan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan antara lain dengan bahasa Indonesia dan dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data dari hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini agar mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh penjual dan pembeli.

Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli rotan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 penjual rotan, 1 pembeli rotan. Lebih jelasnya lagi peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yakni sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Pada penyajian data berdasarkan rumusan masalah penelitian yang pertama yakni bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan, penyajian data hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Penjual Pertama

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah YR. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari penjual yakni :⁶¹

Nang terlibat dalam jual beli ni adanya penjual lawan pembeli dan para pekerja rotan gasan membersihkan rotan-rotannya sebelum di jual.

Terjemah : yang terlibat dalam praktik jual beli yaitu penjual dengan pembeli dan para pekerja rotan untuk membersihkan rotan-rotannya sebelum di perjual belikan.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana isi perjanjian pada saat jual beli rotan?

Adapun jawaban dari penjual yakni :

Sabujurnya dalam perjanjiannya ni cuma kata-kata saja yang mana perjanjiannya ni apabila rotannya bagus talarang harganya apabila rotannya kurang bagus dipotong harganya, apabila harga di sini ba naik penukaran di awalnya tu ada kenaikan harga, kawa kita minta naikan harganya jua tergantung musyawarah ae perjanjiannya ni uleh secara lisan saja dasar saling percaya sama-sama untung dengan pembayaran 2-7 hari hanyar duit tu menyusul.

Terjemahan : sebenarnya dalam perjanjian ini cuma kata-kata saja yang mana isi perjanjiannya apabila rotannya bagus harga akan naik apabila rotannya kurang bagus harga akan turun, apabila ada kenaikan harga di sini maka kita bisa meminta kenaikan harga dengan pembeli di sana tergantung kepada musyawarah dengan perjanjian secara lisan saja dasar saling percaya sama-sama menguntungkan dengan pembayaran 2-7 hari.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa ada saksi lain yang mengetahui terjadinya transaksi?

Adapun jawaban dari penjual yakni :

Kadada saksi, buhan perusahaan ja nang ada tikin manikin surat mayurat.

⁶¹YR, *Wawancara* (Desa Tuyau, 05 Oktober 2021).

Terjemah : tidak ada saksi, Cuma pihak perusahaan saja yang ada surat menyurat.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa akibat dari tidak terpenuhinya prestasi?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :⁶²

“tatunda pembayarannya lalu maakibatkan ya kada kawa baputar gasan pembelian bahan mentah paikatnya.”

Terjemahan : “tertunda pembayaran yang mengakibatkan tidak bisa memutar modal untuk pembelian bahan mentah rotan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan sudah berapa lama penundaan pembayaran tersebut?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :

“Kalau sekali transaksi penundaan pembayaran ni ya dari zaman dahulu-dahulu buhannya ni kada suah bayar langsung.”

Terjemah : “kalau satu kali transaksi penundaan pembayaran ini sudah dari dahulu tidak pernah dibayar secara langsung.”

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan atau kendala dalam penundaan pembayaran?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :⁶³

“Alasan buhannya tu mudil ibaratnya tu barang buhannya di sana balum habis dijual lalu tatunda pembayarannya ni, lalu buhannya di sana mahadangi barang payu lalu malunasi pembayarannya jadi tatunda ae jarnya pembayarannya. Lalu saurang ni ada ingatan ditelponi orang di sana minta bantu malihati akan barang di sana, siapa jar sidin ngarannya ku sambat ae si anu, ku suruh mencari akan alamatnya dapat sidin, lalu jar sidin paikatnya sudah

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

habis dijual, inya bapdah kada payu padahal habis ja barangnya di jual.”

Terjemahan : “alasan mereka barang di sana belum habis dijual yang mengakibatkan penundaan pembayaran yang mana mereka di sana menunggu barang laku baru melunasi pembayarannya, jadi tertunda pembayaran, lalu mereka meminta tolong kepada orang di sana untuk melihat mencari alamat pembeli dan dapat alamatnya ternyata rotannya sudah habis dijual oleh pembeli, pembeli bilang bahwa rotan tidak laku padahal sudah habis terjual.”

b. Penjual kedua

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah MM. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari penjual yakni :⁶⁴

Banyak ae yang terlibat ni babuhahan pekerjaanya ada nang mambarasihi ada nang mamaikatnya, buhannya ni sebagai pekerja kami nang pasti nya ni ya penjual dengan pembelinya.

Terjemah : banyak saja yang terlibat yaitu pekerja ada yang sebagai pembersih rotan, ada juga yang mencari rotannya, mereka ini sabagai pekerja kami, yang pastinya terlibat penjual dan pembeli.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana isi perjanjian pada saat jual beli rotan?

Adapun jawaban dari penjual yakni :

Kami melakukan perjanjian jual beli rotan ni hanya sekedar pakai ucapan aja, kadada isi perjanjiannya palingan misalnya inya mambayari dulu sa 15 an juta lalu ditunggu sa mingguan hanyar dilunasi urang.

⁶⁴MM, *Wawancara* (Desa Tuyau, 07 Oktober 2021).

Terjemah : kami melakukan perjanjian jual beli rotan ini hanya sekedar ucapan saja, tidak ada isi perjanjian cuma mengucapkan membayar uang muka sekitar 15 juta lalu ditunggu sisa pembayaran satu minggu baru dilunasi pembeli.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada saksi lain yang mengetahui terjadinya transaksi?

Adapun jawaban dari penjual yakni :

Biyar ada saksi gin amunnya kada handak bayar, inya kada handak bayar kaya kita umpamanya urang ba ampat ba lima sa ikung nang barikit nang kada handak bayar lalu hutangnya.

Terjemah : walaupun ada saksi pihak pembeli tidak mau membayar, pihak pembeli tidak mau membayar seperti ini misalnya orang berempat berlima, satu yang tidak mau membayar hutangnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja akibat dari tidak terpenuhinya prestasi?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :

“Pasti terjadi penundaan nang mengakibatkan ya kita di sini kada bisa berputar modal gasan manukar bahan mentahnya, lalu dimandak akan dahulu ba buhan pekerja ni.”

Terjemah : “pasti terjadi penundaan yang mengakibatkan kita di sini tidak bisa memutar modal untuk membeli bahan mentahnya, jadi diberhentikan sementara para pekerja rotan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan sudah berapa lama penundaan pembayaran tersebut?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :

“Kada manantu lawas pembayarannya tu ada nang dari dahulu inya tahutang sudah kada dibayarnya hutang nya banyak dari dahulu ya kakaitu ae sudah.”

Terjemahan : “tidak menentu waktu pembayarannya ada yang dari dulu pihak pembeli mempunyai hutang tidak dibayar.”

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan atau kendala dalam penundaan pembayaran?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :⁶⁵

“Alasan dari penundaan pembayaran ni inya jua kada dibayar di pulau jawa sana, mun inya kada handak bayar tu alasannya rugi lah, apa lah jarnya inya kada handak bayar tu alasannya paikatnya lah kurang baik jarnya.”

Terjemahan : “alasan dari penundaan pembayaran ini pembeli juga tidak dibayar oleh pihak di jawa sana, pembeli tidak mau bayar alasannya rugilah, apalah kata pembeli, tidak mau membayar alasannya rotannya lah kurang bagus.”

c. Pihak pembeli

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di gudang penumpukan PP. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :

Yang terlibat cuma penjual dan pembeli saja

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana isi perjanjian pada saat jual beli rotan?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :⁶⁶

Isi perjanjian ini mengenai harga dan dari segi kualitas apabila kualitas basah harganya naik, apabila kualitasnya kurang bagus

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶PP, *Wawancara* (Desa Tuyau, 09 Oktober 2021).

atau basah harga akan turun. Uang dikasih setelah rotan dikirim paling lambat satu minggu setelah barang tiba.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada saksi lain yang mengetahui terjadinya transaksi?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :

Tidak ada saksi selain penjual dan pembeli

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja akibat dari tidak terpenuhinya prestasi?

“Ya mengakibatkan penundaan pembayaran sehingga sangat berpengaruh juga untuk penjual”

Selanjutnya peneliti menanyakan sudah berapa lama penundaan pemabayaran itu terjadi?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :

“sudah cukup lama”

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan atau kendala dalam penundaan pembayaran ?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :⁶⁷

“Alasannya karena pihak kami sebagai pembeli tidak dibayar juga dari sananya sehingga tertunda lah kami untuk membayar sisa uangnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rotan secara lisan di sini minimnya pengetahuan tentang aturan dalam jual beli itu terjadi karena hampir semua dari mereka praktik jual belinya secara lisan saja bahwa isinya hanya

⁶⁷*Ibid.*

sekedar kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan lama mereka dan mengatur hubungan antara penjual dan pembelinya. Dalam praktik jual beli rotan juga mengakibatkan penundaan pembayaran dari pihak pembeli yang menimbulkan kerugian kepada pihak penjual karena tidak bisa memutar modal untuk membeli bahan mentah rotan.

2. Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Pada penyajian data berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dua yakni bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan, penyajian data hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Penjual Pertama

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah YR. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa jumlah hutang yang ditunda oleh pembeli?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :

“Sekitaran 50 juta an hutang nang ditunda uleh si pembeli ni.”

Terjemahan : “sekitaran 50 juta hutang yang ditunda oleh si pembeli.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara penyelesaian.”
penundaan pembayaran dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :⁶⁸

“ya kalau jalur hukum kami kada pernah, kami hanya menyelesaikan secara kekeluargaan ja, dengan cara ditagur dulu beberapa kali lalu buhannya ni membayarnya dengan cara di cicil haja dan jua kami mau kada mau ae menerima haja apa nang buhannya handak biar sama-sama nyaman lalu ae kami bermusyawarah kayapa cara penyelesaiannya tadi ya dengan cara dicicil tadi.”

Terjemahnya : “kalau jalur hukum kami tidak pernah, kami hanya menyelesaikan secara kekeluargaan saja, dengan cara ditegur dulu beberapa kali setelah itu mereka membayarnya dengan cara di cici sajal dan juga kami mau tidak mau menerima saja apa yang pembeli hendaki biar sama-sama enak. Lalu kami bermusyawarah bagaimana cara penyelesaian tadi ya dengan cara dicicil”

b. Penjual kedua

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah MM. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa jumlah hutang yang ditunda oleh si pembeli?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :

“Hutang nang ditunda nya ni sekitaran 100 jutaan nang kada dibayarnya lagi.”

Terjemahan : “hutang yang ditunda oleh pembeli sekitaran 100 juta yang tidak dibayarnya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari pihak penjual yakni :⁶⁹

⁶⁸YR, *Wawancara* (DesaTuyau, 05 Oktober 2021).

⁶⁹MM, *Wawancara* (Desa Tuyau, 07 Oktober 2021).

“Dari praktik jual beli ni mereka kada bayar lalu ditagur sekian kali teguran pertama mereka menegur kebila bayarnya aku handak parlu duitnya, lalu kami tagur lagi kabila ni pak mau membayar sisa uangnya, tapi orang ni kada heran-heran lalu semalam sawat handak melaporkan ka polisi dahulu jika kada kaya itu kada bakalan inya handak bayar mun kada di ancam kaya itu, lalu inya hakun bayar tapi jar nya dengan cara di cicil ja sisa duit nang kada dibayarnya ni sampai inya punah kaya itu ae dah cara penyelesaiannya diberi waktu gasan inya bayar saminggu sakali.”

Terjemahan : “Dari praktik jual beli ini mereka tidak membayar setelah itu ditegur beberapa kali teguran pertama mereka menegur ditelpon kapan bayarnya saya ingin perlu uangnya setelah itu kami tegur lagi kapan ni pak mau membayar sisa uangnya, tapi orang ini tidak heran-heran setelah itu kemarin sempat mau melaporkan ke polisi jika tidak begitu pembeli tidak mau membayar hutang yang ditundanya sehingga diancam dulu baru mau membayarnya dengan cara di cicil sampai lunas hutang tersebut diberi waktu untuk pembeli membayar seminggu sekali.”

c. Pihak Pembeli

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di gudang penumpukan PP. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan.

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa hutang yang ditunda oleh si pembeli?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :

“Jumlahnya sekitar 50-100 juta”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara penyelesaian penundaan pembayaran dalam praktik jual beli rotan secara lisan?

Adapun jawaban dari pihak pembeli yakni :⁷⁰

⁷⁰PP, *Wawancara* (Desa Tuyau, 09 Oktober 2021).

“langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli yaitu dengan ditegur kata mereka kapan mau bayar sisa uangnya karena kami perlu uangnya beberapa kali penjual menegur, kalau jalur hukum tidak pernah kami menyelesaikannya secara kekeluargaan saja, upaya yang pertama kami ditegur oleh pihak penjual lalu kami meminta keringanan waktu dari pihak penjual untuk pembayarannya dengan cara dicicil setiap minggu sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian dari para pihak menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan yaitu dengan penyelesaiannya masih secara kekeluargaan upaya pertama dengan cara ditegur dan memberikan keringanan kepada pihak dan waktu penundaan pembayaran pembeli dengan cara dicicil setiap minggu sekali.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa praktik jual beli rotan ini pernah dilakukan karena sampai sekarang masih proses jual beli rotan secara lisan yang mana transaksi itu sampai saat ini masih berlangsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli meskipun pernah terjadi penundaan pembayaran dalam praktik jual beli rotan secara lisan sehingga transaksinya masih berlangsung sampai saat ini.

Proses teguran yang dilakukan oleh kedua belah pihak mereka secara lisan melalui telepon dan WA berdasarkan dokumen tersebut mereka tidak bersedia untuk memberikan dokumen data karena bersifat privasi. Sehingga pernyataan para pihak tidak berkenan berdasarkan pernyataannya karena bersifat privasi dan tidak dapat dilampirkan didokumentasi data.

C. Analisis Hasil

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

1. Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karu Kabupaten Barito Timur.

Pada praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya merupakan praktik jual beli rotan secara lisan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul dalam jual beli di sini minimnya pengetahuan tentang aturan dalam jual beli itu terjadi karena hampir semua dari mereka melakukan praktik jual belinya secara lisan saja isinya hanya sekedar kata-kata saja yang sudah menjadi kebiasaan lama mereka dan mengatur hubuan antara penjual dan pembelinya. Dalam praktik jual beli rotan juga mengakibatkan penundaan pembayaran dari pihak pembeli yang menimbulkan kerugian kepada pihak penjual karena tidak bisa memutar modal untuk membeli bahan mentah rotan.

Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab kabul).⁷¹

1. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akadialah, Baligh dan Berakal, Kehendaknya Sendiri (tanpa paksaan). Dalam pelaksanaan kegiatan praktik jual beli rotan kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum atau dapat dianggap dewasa. Pembeli umurnya 45 tahun dan penjual YR 60 tahun dan penjual MM 45 tahun dengan kondisi sehat dan melakukan jual beli atas suka sama suka. Dalam hal ini para pihak yang berakad dalam praktik jual beli telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan bagi pihak-pihak yang berakad.
2. *Ma'qud Alaih* (objekakad) syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dandiketahui. Dalam hal tersebut rotan yang diperjual belikan memang milik penjual sendiri sehingga mereka membentuk harganya 1 satu pikul rotannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan syarat syarat-syarat atau ketentuan bagi pihak-pihak yang berakad.

⁷¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010),7.

3. *Shigat* (lafadz ijab kabul) jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.⁷² Dalam pelaksanaan akad antara pihak penjual dan pembeli maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan satu sama lain dari kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga terjadi kesepakatan tentang harga dan kualitas rotan tersebut.

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
3. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan objek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
5. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain.⁷³

Dalam pelaksanaan jual beli rotan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan rumusan masalah satu karena pihak pembeli

⁷²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), 35.

⁷³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), 124.

sudah membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun masih ada sisa harga yang belum dibayarkan oleh kedua belah pihak sebesar RP. 100.000.000,- karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tuyau. Dengansahnya jual beli tersebut maka mengikat secara hukum bagi keduanya dan timbullah hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

b. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam kasus ini adalah :

1. Hak penjual adalah menerima pembayaran atas barang yang dijualnya dan menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui sesuai ketentuan oleh kedua belah pihak dalam praktik jual beli rotan.
2. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan yang ditentukan, menjamin kualitas keadaan barang dan menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman. Barangnya harus bagus kualitasnya sesuai dengan perjanjian apabila barang bagus harganya akan naik dan apabila rotan kurang bagus maka harga akan turun.
3. Hak pembeli adalah menerima barang yang dibeli pada waktu yang ditentukan dan menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya. Itu sudah terpenuhi sehingga pembeli wajib untuk membayar transaksi dalam jual beli rotan.
4. Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian barang sesuai yang telah ditentukan. Yang mana dalam perjanjian paling lambat

waktu pembayaran satu minggu setelah barang dikirimkan oleh penjual (pengepul).

Berdasarkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli di sini yang terdapat dari hasil wawancara pada kasus YR dan MM sebagai penjual hak tersebut belum terpenuhi karena kewajiban dari pihak pembeli belum membayar sisa harga rotan sehingga tertunda dalam pembayaran disetiap pengiriman yang mana pihak pembeli memberikan alasan karena barang di sana juga belum laku sehingga pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban penjual. Sehingga terjadi wanprestasi karena pihak pembeli tidak memenuhi hak penjual yang mengakibatkan pihak penjual rugi karena penundaan pembayaran sisa harga yang telah disepakati waktunya yaitu satu minggu setelah barang dikirimkan penjual.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁷⁴

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Setiap perjanjian dalam suatu bentuk apapun termasuk jual beli, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana dalam

⁷⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum perikatan*, Bandung : CV Pustaka Setia, (pustaka setia 2011),103

pelaksanaannya terjadi wanprestasi jika salah satu pihak juga tidak melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Apabila dalam suatu perjanjian jual beli si pembeli tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila itu dilakukan dengan sengaja atau pun bisa juga dikatakan kalau ada keadaan memaksa diluar kendali pihak pembeli..Wanprestasi dapat berupa yaitu sebagai berikut :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁷⁵

Berdasarkan diatas kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembeli yang menjadi subjek dalam penelitian ini berupa tidak dilakukannya pembayaran jual beli rotan dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Dengan demikian yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat melakukannya, dan apabila disengaja bisa disebut dengan wanprestasi Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut membuat penjual mendapat kerugian, hal ini membuat terganggunya suatu transaksi karena pembayaran rotan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan mentah rotan.

⁷⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 50.

Sebagaimana Firman Allah SWT dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al- Baqarah ayat 282).⁷⁶

Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, riba, pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya. Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya dapat dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli berupa serah terima barang.⁷⁷

Yang mana pada penjelasan di atas yaitu pada saat melaksanakan suatu akad maka harus masing-masing pihak mempunyai sikap yang sama untuk melangsungkan isi perjanjian dan bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul di kemudian harinya dan hendaklah mencatat semua utang piutangnya.

Akibat penundaan pembayaran dalam jual beli rotan secara lisan ini ialah kerugian dalam hal modal dan bahan mentah rotan, karena penundaan pembayaran dalam jual beli ini menyebabkan penjual terhambat untuk membeli bahan-bahan mentah rotan yang diperlukan

⁷⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*. (Bandung :PT . Diponegoro),

⁷⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (Penerjemah Anshari Taslim Pembahasan Tentang Sifat Haji dan Jual Beli)*, Jilid 5, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2008), 297.

dalam jual beli, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal langsung dari keuntungan setelah penjualan rotan tersebut karena pembeli melakukan penundaan pembayaran sehingga terganggu untuk perputaran modal. Kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, berdasarkan hasil penelitian ternyata hal itu menjadi masalah. Sebagaimana kaidah *Fiqh* yang berbunyi yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad”.
(Q.S AL-Maidah Ayat 5:1).⁷⁸

Hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.

Memperhatikan hadist di atas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesengajaan, maka pihak tersebut dianggap “wanprestasi”. Hukum Islam tentang wanprestasi,

⁷⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*. (Bandung :PT . Diponegoro),

dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

2. Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karu Kabupaten Barito Timur Perspektif Hukum Islam.

Rumusan masalah yang ke dua yaitu cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara upaya yang dilakukan yaitu : Memberikan teguran kepada pembeli upaya pertama yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang melakukan penundaan pembayaran yaitu memberikan teguran kepada pihak pembeli terlebih dahulu. Dan memberikan batas waktu atau tempo pembayaran upaya kedua setelah memberikan teguran dan pihak penjual lalu memberikan toleransi terhadap penambahan batas waktu agar pembeli bisa membayar sisa uang yang ditundanya dengan cara dicicil.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain bahwa pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak
2. Pemenuhan kontraak
3. Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pemba

4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.⁷⁹

Pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu;

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pembelaan debitur yang dituduh wanprestasi.

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa;

1. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmatch*).
2. Tidak dipenuhinya kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimplati contractus*).
3. Tidak dipenuhi kontrak (*wanprestasi*) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

a. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yaitu terbagi menjadi tiga yakni *Sulhu* (perdamaian), jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah melakukan *Sulhu* (perdamaian) tetapi tidak ada hasil dan sengketa masih

⁷⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafiado Persada, (Jakarta 2013), 95-96

terjadi maka bisa dilakukan dengan jalan Arbitrase (*tahkim*) atau melalui proses peradilan (*al-qada*).

Dengan dilakukannya perdamaian melalui musyawarah oleh para pihak akan menghasilkan keputusan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah SWT selalu menyuruh para umatnya untuk bermusyawarah dalam hal apapun sebelum diputuskan suatu permasalahan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Imran ayat 159 yang berbunyi yaitu :

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ ...

“... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah...”

Tafsir dari ayat di atas yaitu bahwa Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal apapun, apalagi dalam urusan peperangan. Maka dari itu kaum Muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakkal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum Muslimin selain Allah.⁸⁰

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 68.

Dalam BAB I ketentuan umum UU No. 30 Tahun 1999, pasal 1 butir 10, disebut bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli sebagai berikut :⁸¹

a. Konsultasi (Consultation)

UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi”, tetapi menurut penulis pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.

b. Negosiasi

Ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 rumusan tentang negosiasi pada prinsipnya yaitu memberikan kepada para pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

Sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata yang mengatur masalah “perdamaian”. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak

⁸¹H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT Fikahati Aneska & BANI, 2002),

yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam ketentuan ini, para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui.

Jika dibandingkan dengan rumusan pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 dengan pasal 1851 KUH Perdata memiliki makna yang objektif dan hampir sama, tetapi di dalam “negosiasi” sesuai pasal 6 ayat (2) tersebut mempunyai batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai akhir hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Ketentuan tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 (2) sampai dengan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga, yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator.

d. Konsiliasi (conciliation)

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan, konsiliasi dapat juga di artikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.

e. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti pahami terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli rotan secara lisan ini, penyelesaian penundaan pembayaran di sini dilakukan secara perdamaian musyawarah atau secara kekeluargaan yang mana dengan cara ditegur beberapa kali setelah itu baru mereka meminta negosiasi dalam

⁸²Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet-1, Jakarta, Sinar Grafik 2012). 311-315.

pembayaran yaitu dengan cara dicicil dalam waktu pembayaran sekali seminggu yang mana jumlah penundaan pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perminggunya dibayar oleh pihak pembeli sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dengan cara dicicil, hal tersebut berlangsung sampai hutang pembeli lunas dalam pembayaran sehingga pihak pembeli bertanggung jawab membayarkan sisa harga rotan tersebut.

Berdasarkan pemahaman peneliti alternatif penyelesaian non-litigasi dengan cara negosiasi yaitu cara perdamaian antara kedua belah pihak penjual dan pembeli rotan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata yang mengatur masalah “perdamaian”. Sehingga kedua belah pihak sehingga para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui. Adapun alternatif penyelesaian dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau musyawarah maka hal tersebut lebih baik penyelesaian permasalahan jual beli secara musyawarah atau secara perdamaian tentunya sesuai dengan penyelesaian secara hukum Islam.

Dalam penyelesaiannya secara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak menemukan titik temu, apabila pembeli masih menghendaki jual beli rotan tersebut penjual akan memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi pembayaran jual beli rotan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Rescheduling*). Dalam istilah hukum perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak

yaitu penjual dan pembeli disebut dengan *Addendum* atau perjanjian tambahan yang ada pada perjanjian pokoknya. Tetapi apabila pembeli sudah merasa tidak menghendaki lagi dalam jual beli rotan, penjual dan pembeli dapat memutuskan perjanjian jual beli tersebut sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak gugur dan menghapus akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut sehingga status dari kedua belah pihak kembali seperti sedia kala sebelum perjanjian jual beli tersebut dibuat.

Dalam agama islam apabila terjadi permasalahan dalam suatu perjanjian terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kehidupan bermasyarakat, dalam permasalahan penyelesaian kerugian akibat dari penundaan pembayaran sisa harga rotan yang terjadi di Desa Tuyau maka hal tersebut dapat dilakukan dengan penyelesaian secara perdamaian, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan yang baru antara kedua belah pihak yaitu penjual (pengepul) dan pembeli (pengrajin Rotan) agar tetap menjaga hubungan silaturahmi antar umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli rotan secara lisan sudah sah secara hukum Islam karena telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, akad jual belinya tidak terpenuhi, jual beli tersebut mengikat secara hukum bagi keduanya sehingga timbul hak dan kewajiban, sehingga hak penjual tersebut belum terpenuhi karena kewajiban pembeli belum membayar sisa harga rotan. Sehingga terjadi wanprestasi karena pihak pembeli tidak memenuhi hak penjual yang mengakibatkan pihak penjual rugi karena tidak bisa memutar modal kembali.
2. Cara penyelesaian wanprestasi jual beli rotan secara lisan di luar penyelesaian secara non-litigasi yang dinegosiasi antara kedua belah pihak dengan kesepakatan adalah apabila pembeli masih ingin berlangganan dalam jual beli rotan secara langsung kepada penjual, maka pembeli diberi batas waktu setiap satu minggu sekali selama 4 minggu, satu kali transaksi pembayaran Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta) setiap minggunya untuk melunasi sisa pembayaran jual beli rotan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Rescheduling*). Penyelesaian permasalahan jual beli secara musyawarah atau secara perdamaian tentunya sesuai dengan penyelesaian secara hukum Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik jual beli rotan secara lisan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, penulis mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak harus saling mengantisipasi permasalahan yang muncul, walaupun permasalahan tidak dapat diperkirakan agar tidak ada pihak yang mendapatkan kerugian dan kedua belah pihak dapat memenuhi kesepakatan jual beli yang sudah dibuat dan juga agar setiap melakukan akad perjanjian jual beli perlu disiapkan perjanjian tertulis, karena didalam praktik jual beli tersebut masih belum ada perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang menjadi dasar pembeli untuk tidak melakukan penundaan pembayaran.
2. Kepada pihak pembeli agar bersikap jujur, adil sesuai dengan ketentuan bermuamalah agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.
3. Kepada BUMDes Desa Tuyau agar lebih aktif dalam membina dan mengawasi usaha-usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Af'idah, Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Data Base Supplier Dalam Kajian KUPERDATA Dan Hukum Islam (studi di grup media sosial line "jutawan" malang), Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2018.
- Abdulah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdurrasyid H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska & BANI, 2002.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.
- Alviano, Yan Risa, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (studi kasus calysta & rent card kabupaten bantul), Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2017.
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apeldoorn, L .J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Depok : Gema Insani. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Gusti, Hillary Ayu Sekar, meneliti tentang Wanprestasi Penjualan Dalam Perjanjian Beli E-Commerce, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2018.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung: Pustaka Setia 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Pradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafik 2012.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : PrenadaMeida Group, 2018.
- Johan, Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Kurniawan, Muhammad dan Rahmad, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam; spirit etchico-legal atas prinsip taradin dalam praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005
- Masadi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- MM, *Wawancara*, Desa Tuyau: 07 Oktober 2021.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.
- PP, *Wawancara*, Desa Tuyau: 09 Oktober 2021.
- Press Tim Permata, *KUHPperdata*, Surabaya: Permata Press 2010.

- Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, M. Agus, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Shidiq, Sapiudin, Abdurahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet.Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta,2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharwardi, Charimun Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sumarhani,Titi Kalima,“Identifikasi Jenis-Jenis Rotan Pada Hutan Rakyat di Katingan, Kalimantan Tengah Dan Upaya Pengembangan”, Vol.1, No. 2, April 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Praktik Hukum(Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV, Mandar Maju, 2021.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Cet. ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*, Depok: PT. Raja GRafindo Persada, 2018.
- YR, *Wawancara*, Desa Tuyau: 05 Oktober 2021
- Yuliati Tri,, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” Skripsi--UIN Raden Intan Lampung: 2018.